BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. (0653) 51292 Fax. 51293 Kode Pos 24186 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/ KMK. 04/ 2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka untuk Bagian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.43 tahun 1996;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Banginan sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor.12 Tahun 1994;
4. Undang-undang Nomor.21 Tahun 1997 tentang Beaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan da Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 34/ PMK.03/ 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83 / KMK.04/ 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dan Daerah;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KABUPTEN PIDIE JAYA**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 34/ PMK. 03/2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9% (sembilan Persen) dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah .

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk :

a. Pengadaan Barang Cetakan dan Pengadaan lainnya yang mendukung kelancaran Penerimaan PBB;
b. Insentif/ Upah Pungut kepada Tim Intesifikasi PBB sebagai penanggung jawab atas upaya Peningkatan Penerimaan PBB;
c. Insentif/ Upah Pungut atas upaya Penagihan/ Pemungutan oleh Petugas Pemungut Desa/ Gp/ Kel, Kecamatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya bagi Aparatur dan Petugas Pemungut dalam rangka upaya peningkatan penerimaan PBB;
e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran Pelaksanaan Operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Besarnya Pembagian dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk masing-masing sektor sebagaimana kegiatan tersebut diatas diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menbentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai Penanggung jawab dalam rangka Peningkatan Penerimaan PBB.

Pasal 5

Selanjutnya untuk mengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilaksanakan oleh Bendahara Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Biaya Pemungutan PBB bagian Kabupaten Pidie Jaya, Bendahara Tim Intensifikasi PBB bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya c/q Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menerima Hasil Perolehan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
b. Membagikan/ menyalurkan BP.PBB kepada yang berhak menerimanya dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
c. Membuat Laporan Hasil Pembagian/ Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepasa Bupati Pidie Jaya c/q Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal 17 April 2008 M.
10 Rabiul Tsani 1429 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

DRS. H.SALMAN ISHAK, M. Si

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD, SH, MM.
Pembina Tk. I/ Nip. 390 009 498

BERITA
~~LEMBARAN~~ DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR ..8.....